



**PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN KARANGLEWAS**

2022

LKjIP

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KARANGLEWAS
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas Tahun 2021.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Karanglewas, 03 Januari 2022

CAMAT KARANGLEWAS

KRISIANTO, AP

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Karanglewas Tahun 2021 adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban/akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Selain itu juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) yang memuat pengukuran realisasi indikator kinerja dibandingkan targetnya, sepenuhnya mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Karanglewas tahun 2019-2023. Selanjutnya juga disampaikan realisasi anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Karanglewas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 2.478.829.358 dengan realisasi fisik sebesar Rp. 2.288.567.409 atau mencapai 92,32 %. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dari 4 indikator sasaran dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja tahun 2021 adalah sangat berhasil.

Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Karanglewas telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tentu saja ditemui berbagai hambatan dan kendala namun adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai yang didukung tersedianya anggaran yang memadai menjadi faktor pendorong tercapainya target kinerja organisasi.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Lampiran	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum	1
B. Maksud dan Tujuan	14
C. Sistematika Penulisan	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	16
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	17
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	18
D. Rencana Anggaran Tahun 2021	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Indikator Kinerja Utama	20
B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis	24
C. Akuntabilitas Keuangan	41
BAB IV PENUTUP	42
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 : Tujuan dan Sasaran Kecamatan Karanglewas Tahun 2021
- Tabel 2.2 : Indikator Kinerja Kecamatan Karanglewas Tahun 2021
- Tabel 2.3 : Perjanjian Kinerja Kecamatan Karanglewas Tahun 2021
- Tabel 2.4 : Rencana Anggaran Per Sasaran Program Tahun 2021
- Tabel 3.1 : Skala Nilai Peringkat Kinerja
- Tabel 3.2 : Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021
- Tabel 3.3 : Nilai Peringkat Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021
- Tabel 3.4 : Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2021
- Tabel 3.5 : Rincian Sasaran dan Jumlah Indikator Kinerja Tahun 2021
- Tabel 3.6 : Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021
- Tabel 3.7 : Capaian Kinerja Sasaran Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan Yang Prima
- Tabel 3.8 : Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Peran Kecamatan Dalam Pelayanan Dan Pemberdayaan Masyarakat
- Tabel 3.9 : Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Tabel 3.10 : Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Peran Kecamatan Dalam Pelayanan Dan Pemberdayaan Masyarakat
- Tabel 3.11 : Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Peran Kecamatan Dan Kelurahan / Desa
- Tabel 3.12 : Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Tabel 3.13 : Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Tabel 3.14 : Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Karanglewas Tahun 2021
- Tabel 3.15 : Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan Karanglewas Per Sasaran Program Tahun 2021
- Tabel 3.16 : Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2021
- Tabel 3.17 : Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Bagan Susunan Organisasi Kecamatan
Lampiran 2 : Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Kecamatan Karanglewas

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Latar Belakang

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP Kecamatan Karanglewas Tahun 2021 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan dengan berdasarkan pada Rencana Strategis Tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Karanglewas Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Karanglewas Tahun 2021. Dalam LKjIP juga disajikan pencapaian sasaran atas realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran.

2. Kondisi Umum Kecamatan Karanglewas

Kecamatan Karanglewas merupakan salah satu Kecamatan tertua yang ada di Kabupaten Banyumas. Kecamatan Karanglewas terkenal dengan legenda Babad Pasir Luhur dengan ikon Raden Kamandaka yang merupakan asal muasal terbentuknya Kabupaten Banyumas.

Adapun Kecamatan Karanglewas batas-batas wilayah adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Kedungbanteng
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Patikraja
- c. Sebelah Timur : Kecamatan Purwokerto Barat
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Cilongok

Kecamatan Karanglewas terdiri dari 13 Desa yang membentang dari dataran bagian selatan dan pegunungan bagian sebelah utara. Kecamatan Karanglewas merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

a. Luas Wilayah

Wilayah Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas seluas 3.347,72 ha, dari luas wilayah tersebut yang merupakan lahan sawah sekitar 935.35 ha atau sekitar 27, 93% dari wilayah Kecamatan Karanglewas sedangkan sisanya sebesar 600 ha merupakan lahan pertanian bukan sawah dan 335.35 ha lahan bukan pertanian.

b. Kondisi Demografi

Kecamatan Karanglewas dengan jumlah Kepala Keluarga sebesar 23.072 jiwa, dengan penduduk sebesar 73.853 jiwa dimana untuk jumlah penduduk laki-laki berjumlah 37.547 jiwa dan jumlah penduduk perempuan berjumlah 36.306 jiwa.

c. Pegawai pada Kecamatan Karanglewas

Dalam upaya mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, jumlah pegawai di Kecamatan Karanglewas pada tahun 2021 adalah sebanyak 23 orang dengan rincian sebagai berikut :

- PNS : 14 orang
- Tenaga kontrak : 9 orang

3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Banyumas mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kecamatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, serta pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, meliputi:

- 1) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 3) pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - 4) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - 7) pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- c. koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
- 1) partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan/atau kelurahan dan kecamatan;
 - 2) sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
 - 3) efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - 4) pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati;
- d. koordinator upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi :

- 1) sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - 2) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 - 3) pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum kepada bupati;
- e. koordinator penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, meliputi :
- 1) sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - 2) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati;
- f. koordinator pemeliharaan dan sarana pelayanan umum, meliputi :
- 1) sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - 2) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
 - 3) pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati;
- g. koordinator penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, meliputi :
- 1) sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - 2) efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 - 3) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati;
- h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;

- i. pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi :
 - 1) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - 2) fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - 3) efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - 4) pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati melalui sekretaris daerah; dan
- j. penyelenggaraan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi;
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

Susunan Organisasi Kecamatan yang dalam wilayah kerjanya tidak terdapat Kelurahan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pelayanan;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Ekonomi Pembangunan;

- g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- h. Kelompok jabatan fungsional;

Adapun untuk Bagan Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran.

Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Banyumas adalah :

- a. Sekretariat mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja bidang kesekretariatan dan pelaksanaan administrasi kesekretariatan di lingkungan kecamatan, sedangkan dalam melaksanakan tugas sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - 1) perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokol, kearsipan dan perpustakaan;
 - 2) pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokol, kearsipan dan perpustakaan;
 - 3) pembinaan dan monitoring pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokol, kearsipan dan perpustakaan;
 - 4) evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokol, kearsipan dan perpustakaan;

- 5) pengadministrasian pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
 - 6) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan keuangan pada Kecamatan yang meliputi kegiatan terkait dengan :
- 1) penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Penyusunan Indikator Kinerja Utama Unit Kerja (IKU Unit Kerja) dan Perjanjian Kinerja Unit Kerja;
 - 2) pengusulan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA PPAS Perubahan);
 - 3) penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP), Pergeseran anggaran dan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP);
 - 4) pengelolaan penatausahaan keuangan;
 - 5) pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai;
 - 6) fasilitasi pemungutan pajak, penyetoran dan pelaporan pajak;
 - 7) penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LKPPD), Laporan Realisasi Fisik dan Kegiatan Bulanan;
 - 8) fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - 9) kegiatan lain terkait dengan kewenangannya.

- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang umum dan kepegawaian pada kecamatan yang meliputi kegiatan yang terkait dengan :
- 1) pengelolaan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
 - 2) pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - 3) pengelolaan organisasi dan tatalaksana
 - 4) pengelolaan administrasi persuratan;
 - 5) pengelolaan kehumasan dan keprotokolan
 - 6) pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - 7) kegiatan lain terkait dengan kewenangannya.
- d. Seksi Pemerintahan Desa mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan/atau pelaksanaan, monitoring, evaluasi serta pelaporan bidang pemerintahan meliputi kegiatan sebagai berikut :
- 1) penyelenggaraan penataan desa (pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan Desa);
 - 2) fasilitasi kerja sama desa;
 - 3) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
 - 4) fasilitasi kegiatan pemilihan kepala desa, pengadaan perangkat desa dan pengisian perangkat desa, pemilihan Badan Perwakilan Desa;
 - 5) pembinaan dan pengawasan terhadap kepala dan perangkat desa serta Pimpinan dan Anggota Badan Perwakilan Desa;
 - 6) penguatan lembaga kemasyarakatan di desa;
 - 7) evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, Perubahan APBDes, Pungutan Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Desa dan Tata Ruang Desa;
 - 8) fasilitasi penyusunan produk hukum desa;
 - 9) inventarisasi data rupa bumi;
 - 10) fasilitasi administrasi bidang pertanahan di wilayah kecamatan;

- 11) inventarisasi data kependudukan, administrasi kependudukan dan catatan sipil, monografi, pertanahan, statistik, penataan ruang, dan lain-lain;
 - 12) fasilitasi pengelolaan keuangan desa meliputi verifikasi pengajuan/pencairan dana desa dan alokasi dana desa, verifikasi Surat Pertanggungjawaban Keuangan, Laporan Realisasi Keuangan dan Peraturan Desa tentang Realisasi Keuangan Tahunan;
 - 13) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.
- e. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan atau penyelenggaraan, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan Seksi Pelayanan meliputi kegiatan :
- 1) pemberian informasi dan fasilitasi pelayanan perizinan kepada masyarakat dan pelaku usaha;
 - 2) penyelenggaraan pelayanan perizinan meliputi izin usaha mikro dan kecil serta izin usaha rekreasi dan hiburan incidental dengan klasifikasi perlombaan/pertandingan olah raga dan kebudayaan antar desa / kelurahan, bazaar, pameran, festival, pentas seni, karnaval, pawai dan atraksi / pertunjukan permainan dan ketangkasan dalam skala lokal/kecamatan melalui pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
 - 3) penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan, meliputi: pelayanan langsung kepada masyarakat secara rutin berupa administrasi kependudukan, pengesahan produk-produk administrasi kecamatan, rekomendasi izin keramaian, penerbitan Surat Keterangan Domisili Usaha, surat penempatan Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
 - 4) pengembangan inovasi pelayanan publik;
 - 5) pengawasan objek perizinan yang dilimpahkan pada camat;
 - 6) penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat melalui Survey Kepuasan Masyarakat;

- 7) pelayanan pengaduan masyarakat bidang pelayanan publik di kecamatan;
 - 8) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan dan/atau fasilitasi, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi :
- 1) sinkronisasi program kerja pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan;
 - 2) efektivitas, pendampingan/fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi urusan bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan di lingkungan kecamatan;
 - 3) pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi urusan bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan di lingkungan Kecamatan;
 - 4) pelestarian warisan budaya dan nilai budaya lokal di lingkungan kecamatan;
 - 5) inventarisasi data bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan di lingkungan kecamatan;
 - 6) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

- g. Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan dan/atau fasilitasi, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang ekonomi pembangunan yang meliputi :
- 1) fasilitasi dan pendampingan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan rapat koordinasi evaluasi pembangunan desa;
 - 2) penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan rapat koordinasi evaluasi pembangunan Kecamatan;
 - 3) fasilitasi dan pendampingan dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan kabupaten dan Rapat Koordinasi Evaluasi Pembangunan Desa;
 - 4) fasilitasi/pendampingan/pembinaan kegiatan ekonomi pembangunan yang meliputi urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pangan, lingkungan hidup, perhubungan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan, olahraga, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, kehutanan, energi, sumber daya mineral, dan perindustrian di tingkat kecamatan;
 - 5) inventarisasi data bidang ekonomi pembangunan yang meliputi urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pangan, lingkungan hidup, perhubungan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan, olahraga, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, kehutanan, energi, sumber daya mineral, dan perindustrian;
 - 6) fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan yang melibatkan pihak swasta;
 - 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

- h. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum meliputi kegiatan :
- 1) fasilitasi dan atau penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompinkec);
 - 2) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
 - 3) pembinaan kerukunan antar suku, intra suku, umat beragama, ras dan golongan lain guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
 - 4) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
 - 5) inventaris organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi terlarang, dan lain-lain;
 - 6) fasilitasi pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum.
 - 7) fasilitasi pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati melalui :
 - sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan;
 - pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati;
 - 8) fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui pelatihan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan mobilisasi Perlindungan Masyarakat (Linmas);
 - 9) pendampingan penanganan bencana;
 - 10) fasilitasi pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan kebakaran;
 - 11) fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan peringatan hari besar nasional;
 - 12) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banyumas Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dalam mencapai tujuan/sasaran strategis selama kurun waktu satu tahun. Tujuan penyusunan LKjIP Kecamatan Karanglewas tahun 2021 ini adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya.

C. SISTEMATIKA PENULISAN

Struktur penulisan LKjIP Kecamatan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Halaman Judul

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

1. Latar Belakang
2. Kondisi Umum Kecamatan
3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

B. Maksud Dan Tujuan

C. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- D. Rencana Anggaran Tahun 2021

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Indikator Kerja Utama
- B. Pengukuran, Evaluasi Dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis
- C. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan kinerja tahun 2021 disusun berdasarkan dokumen RPJMD periode tahun 2019 - 2023 yang mengacu pada Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang RPJMD merupakan penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Adapun misi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Kabupaten Banyumas sesuai dengan Renstra Tahun 2019 - 2023 adalah : “ **Mewujudkan Banyumas Sebagai Barometer Pelayanan Publik Dengan Membangun Sistem Integritas Birokrasi Yang Profesional, Bersih, Partisipatif, Inovatif Dan Bermartabat** ”.

Untuk mewujudkan misi tersebut maka tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Karanglewas yang dilaksanakan sesuai dengan Renstra Tahun 2019 - 2023 adalah *Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan Yang Prima* dengan sasaran mengacu kepada *Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat*.

Dalam upaya pencapaian tujuan dan dan sasaran yang akan dicapai tersebut, pelaksanaannya dirumuskan dan dijabarkan melalui penetapan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan serta penentuan prioritas pembangunan daerah. Rincian tujuan dan sasaran Kecamatan Karanglewas Tahun 2021 beserta indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Karanglewas Tahun 2021

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN
Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan
SASARAN	INDIKATOR
Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	1. Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, pada suatu kurun waktu tertentu, yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat (core business) yang diembannya. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan sesuai dengan Renstra 2019 - 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Karanglewas Tahun 2021

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA
1	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Karanglewas Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Kecamatan Karanglewas Tahun 2021

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET
1	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	84
2	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu	100

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	100
2.	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	100
3.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100

4.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100
----	---	---	-----

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2021

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Kecamatan Karanglewas pada tahun 2021 dianggarkan melalui Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Jumlah Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Karanglewas setelah perubahan sebesar **Rp. 2.478.829.358,-** dengan komposisi anggaran belanja operasional **Rp. 2.363.550.358,-** dan anggaran belanja modal sebesar **Rp. 115.279.000,-**. Adapun komposisi belanja untuk masing-masing sasaran program, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

Rencana Anggaran Per Sasaran Program Tahun 2021

NO	SASARAN PROGRAM	RENCANA ANGGARAN (Rp)
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.250.000
2.	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17.350.000
3.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.250.000
4.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.700.000
5.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.454.279.358
JUMLAH		2.478.829.358

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN INDIKATOR KERJA UTAMA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Kecamatan Karanglewas melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Karanglewas Tahun 2021.

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik :

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\%$$

Sedangkan skala pengukuran dan predikat kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas apa, berapa dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Karanglewes Tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Indeks	84	83,25	99,10
2	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu	%	100	77,25	77,25
	Sasaran Program					
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	93,65	93,65
2	Terlaksananya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan	%	100	100	100

	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	pengawasan pengelolaan APBDES				
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	100	100
4	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	74,07	74,07
5	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100
		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	94,36	94,36
		Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	93,43	93,43
		Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	85,55	85,55

Dari sasaran strategis dengan indikator kinerja tersebut, maka predikat pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Karanglewas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
 Nilai Peringkat Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah indikator Kinerja
1	Sangat Tinggi	4	4
2	Tinggi	1	1
3	Sedang	1	1
4	Rendah	-	-
5	Sangat Rendah	-	-

Pencapaian kinerja sasaran beserta jumlah indikator kerjanya serta predikat kinerja yang diperoleh dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.4
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2021

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Rata-rata capaian (%)	≤ 50 %	51 % ≤ 65 %	66 % ≤ 75 %	76 % ≤ 90 %	91 % ≤ 100 %
1.	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	99,10	-	-	-	-	ST
2.	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu	77,25	-	-	-	T	-
Sasaran Program								
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	93,65	-	-	-	-	ST
2.	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan	100	-	-	-	-	ST

	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	dan pengawasan pengelolaan APBDES						
3.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100	-	-	-	-	ST
4.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	74,07	-	-	S	-	-
5.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	-	-	-	-	ST
		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	-	-	-	-	ST
		Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	-	-	-	-	ST
		Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100	-	-	-	T	-

B. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS

Dalam laporan ini Kecamatan Karanglewas dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini berdasarkan perjanjian Kinerja Tahun 2021 setelah dilaksanakan reviu atas perjanjian kinerja sebelumnya dan berdasarkan Indikator Kinerja Utama. Berdasarkan hal tersebut telah ditetapkan 6 (enam) sasaran dengan 6 (enam) indikator dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.5
Rincian Sasaran dan Jumlah Indikator Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran	Jumlah Indikator
1.	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	1 indikator
2.	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	1 indikator
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1 indikator
4.	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 indikator
5.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 indikator
6.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 indikator
7.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4 indikator

Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	indeks	82	82,21	100,26	84	83,25	99,10
2.	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu	%	92,5	71,125	76,86	100	77,25	77,25
3.	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	-	-	-	100	93,65	93,65
4.	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	-	-	-	100	100	100
5.	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	-	-	-	100	100	100
4.	Persentase pelaksanaan koordinasi	%	-	-	-	100	74,07	74,07

	ketentraman dan ketertiban umum							
5.	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	-	-	-	100	100	100
	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	-	-	-	100	94,36	94,36
	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	-	-	-	100	93,43	93,43
	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	-	-	-	100	85,55	85,55

Adapun capaian dari masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima” adalah sebesar 99,10% dengan predikat Sangat Tinggi. Untuk melihat capaian sasaran ini dapat dilihat dari capaian pada tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.7

Capaian Kinerja Sasaran Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan Yang Prima

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Index	82	82,21	100,26	84	83,25	99,10

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Operator komputer kependudukan/e-KTP pada Seksi Pelayanan mampu menangani masalah administrasi yang muncul;
- b. Sarana Prasarana cukup mendukung

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a. Kurang optimalnya sistem layanan informasi dan pengaduan pelayanan ditingkat kecamatan.
- b. Masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui syarat-syarat pengurusan administrasi kependudukan.

Solusi atas masalah yang dihadapi :

- a. Diperbaikinya sistem layanan informasi dan pengaduan pelayanan di tingkat kecamatan.
- b. Diadakan sosialisasi ke desa-desa mengenai persyaratan pengurusan administrasi kependudukan.

2. Meningkatnya peran Kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya peran Kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat” dengan 1 (satu) indikator adalah sebesar 77,25 % dengan predikat Tinggi. Hasil pengukuran diperoleh dari

rata-rata nilai perbandingan antara 1 (satu) indikator target dan realisasi kinerja pada tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Peran Kecamatan Dalam Pelayanan Dan Pemberdayaan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2.	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu	%	92,5	71,125	76,86	100	77,25	77,25

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Faktor yang mempengaruhi sasaran kedua sama dengan faktor yang mempengaruhi tercapainya sasaran pertama;

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a. Adanya pandemic Covid-19 dan penerapan PPKM di Kabupaten Banyumas.
- b. Kurangnya jumlah anggaran untuk dapat melaksanakan pemberdayaan terhadap masyarakat atau kelompok masyarakat yang ada padahal kegiatan kelompok tersebut termasuk aktif.
- c. Terbatasnya personil yang mengurus hal tersebut.
- d. Belum sinerginya perangkat desa yang membidangi dengan seksi yang terkait di Kecamatan.

Solusi atas masalah yang dihadapi :

- a. Memberdayakan Non-ASN ikut andil membantu kegiatan-kegiatan di Kecamatan Karanglewas.
- b. Meningkatkan intensitas komunikasi dan koordinasi dengan unsur perangkat desa yang membidangi hal tersebut.

c. Melaksanakan sosialisasi atau kegiatan lainnya secara daring / online.

3. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik” dengan 1 (satu) indikator adalah sebesar 93,65 % dengan predikat Sangat Tinggi. Hasil pengukuran diperoleh dari rata-rata nilai perbandingan antara satu (satu) indikator target dan realisasi kinerja pada tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.9

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
3.	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	-	-	-	100	93,65	93,65

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Faktor yang mempengaruhi sasaran ketiga sama dengan faktor yang mempengaruhi capaian sasaran pertama.
- b. Faktor utamanya karena Kasi Pelayanan yang ikut andil melayani langsung dengan pemohon di Kecamatan Karanglewes.

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a. Hambatan pada sasaran ketiga sama dengan yang terjadi pada sasaran pertama.
- b. Adanya pandemic Covid-19 dan penerapan PPKM di Kabupaten Banyumas.

Solusi atas masalah yang dihadapi :

- a. Memberdayakan Non-ASN ikut andil membantu dalam kegiatan pelayanan pemohon di Kecamatan Karanglewasa.
- b. Meningkatkan intensitas komunikasi dan koordinasi dengan unsur perangkat instansi yang membidangi hal tersebut.

4. Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa” dengan 1 (satu) indikator adalah sebesar 100 % dengan predikat Sangat Tinggi. Hasil pengukuran diperoleh dari rata-rata nilai perbandingan antara satu (satu) indikator target dan realisasi kinerja pada tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.10

Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
4.	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	-	-	-	100	100	100

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Perangkat Desa yang aktif dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan APBDes.
- b. Terjalinnnya koordinasi yang baik antara Desa dengan Kecamatan.

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a. Adanya pandemic Covid-19 dan penerapan PPKM di Kabupaten Banyumas.

- b. Kurangnya jumlah anggaran untuk dapat melaksanakan pemberdayaan terhadap masyarakat atau kelompok masyarakat yang ada padahal kegiatan kelompok tersebut termasuk aktif.
- c. Kurangnya pembinaan langsung dari pejabat tingkat Kabupaten yang membidangi, dimana selama ini lebih banyak hanya memerintahkan pejabat tingkat Kecamatan untuk melaksanakan instruksinya saja.

Solusi atas masalah yang dihadapi :

- a. Melaksanakan sosialisasi atau kegiatan lainnya secara daring / online.
- b. Meningkatkan intensitas komunikasi dan koordinasi dengan unsur perangkat instansi yang membidangi hal tersebut.
- c. ditingkatkannya inisiatif dari tingkat Kabupaten yang membidangi untuk lebih intensif berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Kecamatan maupun Desa, sehingga terbangun sinergi yang baik untuk dapat memetakan kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan baik di tingkat Kecamatan maupun Desa.

5. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa” dengan 1 (satu) indikator adalah sebesar 93,65 % dengan predikat Sangat Tinggi. Hasil pengukuran diperoleh dari rata-rata nilai perbandingan antara satu (satu) indikator target dan realisasi kinerja pada tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.11

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
5.	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	-	-	-	100	100	100

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Faktor utamanya karena andil dari Sekretaris Camat yang peduli terhadap komunikasi dan koordinasi dengan beberapa kelompok masyarakat.
- b. Antusiasme Perangkat Desa yang senantiasa aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya jumlah anggaran untuk dapat melaksanakan pemberdayaan terhadap masyarakat atau kelompok masyarakat yang ada padahal kegiatan kelompok tersebut termasuk aktif.
- b. Kurangnya pembinaan langsung dari pejabat tingkat Kabupaten yang membidangi, dimana selama ini lebih banyak hanya memerintahkan pejabat tingkat Kecamatan untuk melaksanakan instruksinya saja.

Solusi atas masalah yang dihadapi :

- c. Mempertahankan antusiasme Perangkat Desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan baik di Kecamatan maupun di Desa.
- d. Melaksanakan sosialisasi atau kegiatan lainnya secara daring / online.
- e. Meningkatkan intensitas komunikasi dan koordinasi dengan unsur perangkat instansi yang membidangi hal tersebut.

6. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum” dengan 1 (satu) indikator adalah sebesar 74,07 % dengan predikat Sangat Tinggi. Hasil pengukuran diperoleh dari rata-rata nilai perbandingan antara satu (satu) indikator target dan realisasi kinerja pada tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.12

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
6.	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	-	-	-	100	74,07	74,07

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

- c. Faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran kelima karena peran Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Karanglewas yang rutin melakukan koordinasi dengan unsur terkait.
- d. Faktor utamanya karena Linmas Desa di wilayah Kecamatan Karanglewas sebagian besar aktif terlibat dalam berbagai kegiatan di Desa.

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- e. Kurangnya jumlah anggaran untuk dapat melaksanakan pemberdayaan terhadap masyarakat atau kelompok masyarakat yang ada padahal kegiatan kelompok tersebut termasuk aktif.
- f. Kurangnya komunikasi dan koordinasi dalam bidang linmas dari tingkat Kabupaten.
- g. kurangnya pembinaan langsung dari pejabat tingkat Kabupaten yang membidangi, dimana selama ini lebih banyak hanya memerintahkan pejabat tingkat Kecamatan untuk melaksanakan instruksinya saja.

Solusi atas masalah yang dihadapi :

- a. Ditingkatkannya inisiatif dari tingkat Kabupaten yang membidangi untuk lebih intensif berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Kecamatan maupun Desa,

sehingga terbangun sinergi yang baik untuk dapat memetakan kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan baik di tingkat Kecamatan maupun Desa.

- b. Mempertahankan antusiasme linmas di Desa dalam kegiatan keamanan dan ketertiban umum yang dilaksanakan baik di Kecamatan maupun di Desa.

7. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota” dengan 4 (empat) indikator adalah sebesar 92,44 % dengan predikat Sangat Tinggi. Hasil pengukuran diperoleh dari rata-rata nilai perbandingan antara satu (satu) indikator target dan realisasi kinerja pada tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.13

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
7.	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	-	-	-	100	100	100
	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	-	-	-	100	94,36	94,36

Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	-	-	-	100	93,43	93,43	
Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	-	-	-	100	85,55	85,55	

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

- e. Faktor yang mempengaruhi sasaran ketujuh pada indikator kinerja pertama adalah karena peran Kasubag Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan perencanaan anggaran, realisasi anggaran dan evaluasi.
- f. Faktor yang mempengaruhi sasaran ketujuh pada indikator kinerja kedua adalah karena peran Sekretaris Camat yang peduli dan aktif dalam pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Karanglewas.
- g. Faktor yang mempengaruhi sasaran ketujuh pada indikator ketiga adalah karena peran Bendahara Pengeluaran Kecamatan Karanglewas yang peduli dan aktif dalam pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Karanglewas
- h. Faktor yang mempengaruhi sasaran ketujuh pada indikator keempat sama seperti indikator pertama pada sasaran ini.

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- h. Kurangnya jumlah anggaran untuk dapat melaksanakan kegiatan kesekretariatan padahal banyak kegiatan yang membutuhkan alat / penunjang dalam melaksanakan kegiatan tersebut;
- i. Adanya refocusing yang berdampak pada pengurangan anggaran pada Kecamatan Karanglewas;
- j. Kurangnya komunikasi dan koordinasi dalam bidang yang membidangi, dari tingkat Kabupaten;
- k. kurangnya pembinaan langsung dari pejabat tingkat Kabupaten yang membidangi, dimana selama ini lebih banyak hanya memerintahkan pejabat tingkat Kecamatan untuk melaksanakan instruksinya saja;

Solusi atas masalah yang dihadapi :

- a. Melaksanakan kegiatan kesekretariatan dengan minimum anggaran;
- b. Ditingkatkannya inisiatif dari tingkat Kabupaten yang membidangi untuk lebih intensif berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Kecamatan, sehingga terbangun sinergi yang baik untuk dapat memetakan kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan baik di tingkat Kecamatan.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selama tahun 2021 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Karanglewas yang dianggarkan dalam Anggaran Belanja Daerah Tahun 2021, bahwa jumlah anggaran dan realisasi belanja pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14

Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Karanglewas Tahun 2021

Kode Akun	Uraian	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)
4	Pendapatan – Lra	0	0	0
4.1	Pendapatan Asli Daerah	0	0	0

	(Pad) – Lra			
5	Belanja	2.478.829.358	2.288.567.409	92,32
5.1	Belanja Operasi	2.363.550.358	2.180.353.709	92,24
5.2	Belanja Modal	115.279.000	108.213.700	93,87
	Surplus / (Defisit)	(2.478.829.358)	(2.288.567.409)	92,32
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)	(2.478.829.358)	(2.288.567.409)	92,32

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait pencapaian target sasaran dan indikator kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15
Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan Karanglewes
Per Sasaran Program Tahun 2021

No	TUJUAN / SASARAN	RENCANA	REALISASI	%
1.	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	24.550.000	19.600.000	79,83
2.	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	24.550.000	19.600.000	79,83
JUMLAH		49.100.000	39.200.000	79,83
SASARAN PROGRAM				
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.250.000	250.000	11,11
2.	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17.350.000	16.250.000	93,65
3.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.250.000	1.100.000	48,88
4.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.700.000	2.000.000	74,07

5.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.454.279.358	2.268.967.409	92,44
JUMLAH		2.478.829.358	2.288.567.409	92.32

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Kecamatan Karanglewes tahun 2021. Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian kinerja sasaran strategis, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.16

Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2021

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Realisasi Anggaran	
				(Rp.)	%
1.	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	1	99,10	19.600.000	79,83
2.	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	1	77,25	19.600.000	79,83
	Sasaran Program				
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	93,65	250.000	11,11
2.	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1	100	16.250.000	93,65

3.	Meningkatnya PEMBERDAYAAN Masyarakat Desa	1	100	1.100.000	48,88
4.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	74,07	2.000.000	74,07
5.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4	93,33	2.268.967.409	92,44

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2021 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Karanglewas.

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai 90%. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang terbatas menunjukkan bahwa anggaran telah mencapai tingkat yang efisien. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.17

Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Persentase realisasi anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	1	99,10	79,83	-

2.	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	1	77,25	79,83	-
	Sasaran Program				
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	93,65	11,11	-
2.	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1	100	93,65	6,35
3.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	100	48,88	51,12
4.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	74,07	74,07	-
5.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4	93,33	92,44	-
JUMLAH		10	637,4	320,15	57,47

BAB IV


PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Karanglewas Tahun 2021 adalah merupakan penyampaian informasi dan transparansi terkait dengan kinerja yang telah dicapai oleh organisasi sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*) dari setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

LKjIP juga menggambarkan proses yang sudah ditempuh instansi pemerintah untuk menerapkan manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik. Setiap instansi pemerintah wajib melakukan pengukuran dan pelaporan kinerjanya, berdasarkan pada indikator yang jelas dan terukur, sehingga mudah dinilai sejauh mana program pembangunan dan pelayanan telah berjalan. Dengan berbasis kinerja yang terukur, setiap rupiah anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan melalui indikator-indikator yang jelas, setiap kegiatan dapat diuji relevansi dan capaiannya.

Laporan ini telah kami susun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan. Semoga hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KRISianto,AP

Jabatan : Camat Karanglewas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. AHMAD HUSEIN

Jabatan : Bupati Banyumas

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Ir. AHMAD HUSEIN

Purwokerto 30 Juli 2021

Pihak Pertama

KRISianto,AP

Pembina

NIP. 19740321 199501 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN KARANGLEWAS
Jalan Raya Karangemiri No. 49 Karanglewas No. Telp (0281) 655752
Kode Pos 53161 Email : karanglewaskec@gmail.com
Website : karanglewaskec.banyumaskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
CAMAT KARANGLEWAS

NO	SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
TUJUAN / SASARAN			
1	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	84%
2	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu	100%
SASARAN PROGRAM			
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	100%
2	Tertaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	100%
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%
4	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 2.250.000	APBD
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 2.250.000	APBD
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp 2.700.000	APBD
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 17.350.000	APBD
	Jumlah	Rp 24.550.000	

Pihak Kedua
BUPATI BANYUMAS

Ir. AHMAD HUSEIN

Karanglewas, 30 Juli 2021

Pihak Pertama
CAMAT KARANGLEWAS

KRISIANTO, AP

Pembina
NIP. 19740321 196501 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. SUNARKO

Jabatan : Sekretaris Kecamatan Karanglewas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : KRISIANTO,AP


Jabatan : Camat Karanglewas

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua


KRISIANTO,AP
Pembina

NIP. 19740321 199501 1 001

Purwokerto, 30 Juli 2021

Pihak Pertama


Drs. SUNARKO
Pembina

NIP. 19650315 199203 1 012




PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN KARANGLEWAS
Jalan Raya Karangemiri No. 49 Karanglewas No. Telp (0281) 655752
Kode Pos 53161 Email : karanglewaskec@gmail.com
Website : karanglewaskec.banyumaskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIS KECAMATAN KARANGLEWAS

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%
		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
		Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
		Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100%

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.454.279.358	APBD
	Jumlah	Rp 2.454.279.358	

Karanglewas, 30 Juli 2021

Pihak Kedua
CAMAT KARANGLEWAS

KRISANTO, AP
Pembina
NIP. 19740321 199501 1 001

Pihak Pertama
SEKRETARIS KECAMATAN

Drs. SUNARKO
Pembina
NIP. 19650315 199203 1 012



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARDI YUSWANTO,S.Sos

Jabatan : Kasi Pemerintahan Desa Kecamatan Karanglewas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : KRISIANTO,AP

Jabatan : Camat Karanglewas

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

KRISIANTO,AP

Pembina

NIP. 19740321 199501 1 001

Purwokerto, 30 Juli 2021

Pihak Pertama

MARDI YUSWANTO,S.Sos

Penata Tk I

NIP. 19640627 198412 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Unit Kerja : Kasi Pemerintahan Desa

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
KEGIATAN			
1	Tertindakannya fasilitasi rekomendasi dan kordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	13 Desa
SUB KEGIATAN			
1	Tertindakannya urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Desa/kelurahan yang telah menyampaikan laporan PBB yang terbayar	13 Desa
2	Tertindakannya fasilitasi pemilihan kepala desa	Tertindakannya fasilitasi pemilihan kepala desa	5 Kali
3	Tertindakannya fasilitasi pengelolaan desa dan pendayagunaan aset desa	Frekuensi Pembinaan dan Pengawasan APBDes	13 Kali

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp	17.350.000 APBD
Jumlah			
No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rp	1.800.000 APBD
2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp	1.350.000 APBD
3	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Rp	16.000.000 APBD
Jumlah			
		Rp	19.150.000

Pihak Kedua
CAMAT KARANGLEWAS


KRISIANTO, AP
Pembina
NIP. 19740321 199501 1 001

Karanglewas, 30 Juli 2021
Pihak Pertama
KASI PEMERINTAHAN DESA


MARDI YUSWANTO, S.Sos
Penata Tk I
NIP. 19640627 198412 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ENDAH PUJIATI,SH

Jabatan : Kasi Pelayanan Kecamatan Karanglewas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : KRISANTO,AP

Jabatan : Camat Karanglewas

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

KRISANTO,AP

Pembina

NIP. 19740321 199501 1 001

Purwokerto, 30 Juli 2021

Pihak Pertama

ENDAH PUJIATI,SH

Penata Tingkat I

NIP. 19670212 199002 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Unit Kerja : Kasi Pelayanan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
KEGIATAN			
1	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Jenis Pelayanan Di Kecamatan	2 Jenis
SUB KEGIATAN			
1	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	pemohon pelayanan di Kecamatan yang terlayani	3600 Orang

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rp 2.250.000	APBD
	Jumlah	Rp 2.250.000	

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Rp 450.000	APBD
	Jumlah	Rp 450.000	

Karanglewas, 30 Juli 2021


Pihak Kedua
CAMAT KARANGLEWAS


KRISIANTO, AP

Pembina

NIP. 19740321 199501 1 001

Pihak Pertama
KASI PELAYANAN


ENDAH PUJIATI, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19670212 199002 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ENI YULIATI, S.Sos

Jabatan : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Karanglewas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : KRISANTO, AP

Jabatan : Camat Karanglewas

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

KRISANTO, AP

Pembina

NIP. 19740321 199501 1 001

Purwokerto, 30 Juli 2021

Pihak Pertama

ENI YULIATI, S.Sos

Penata Tingkat I

NIP. 19660723 198711 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Unit Kerja : Kasi Pemberdayaan Masyarakat


NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
KEGIATAN			
1	Tertindakannya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	13 Desa
SUB KEGIATAN			
1	Tertindakannya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di	Frekuensi rapat-rapat terkait pemberdayaan masyarakat	45 Kali

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp 2.250.000	APBD
	Jumlah	Rp 2.250.000	

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Rp 2.250.000	APBD
	Jumlah	Rp 2.250.000	

Karanglewas, 30 Juli 2021

Pihak Kedua
CAMAT KARANGLEWAS


KRISIANTO, AP
Pembina
NIP. 19740321 199501 1 001

Pihak Pertama
KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


ENI YULIANTI, S. Sos
Pejabat Tingkat I
NIP. 19660723 198711 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ESTI YOGYAWATI,SE

Jabatan : Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Karanglewas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : KRISANTO,AP

Jabatan : Camat Karanglewas

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

KRISANTO,AP

Pembina

NIP. 19740321 199501 1 001

Punwokerto, 30 Juli 2021

Pihak Pertama

ESTI YOGYAWATI,SE

Penata Tingkat I

NIP. 19630723 199003 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

KECAMATAN KARANGLEWAS

Jalan Raya Karangemiri No. 49 Karanglewas No. Telp (0281) 655752

Kode Pos 53161 Email : karanglewaskec@gmail.com

Website : karanglewaskec.banyumaskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Unit Kerja : Kasi Ekonomi Pembangunan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
KEGIATAN			
1	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	13 Desa
SUB KEGIATAN			
1	Terlaksananya Peningkatan Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah peserta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	520 Orang

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan APBD
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp 2.250.000	
	Jumlah	Rp 2.250.000	

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan APBD
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp -	APBD
	Jumlah	Rp -	

Karanglewas, 30 Juli 2021

Pihak Kedua

CAMAT KARANGLEWAS

KRSIANTO, AP

Pembina

NIP. 19740321 199501 1 001

Pihak Pertama

KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

ESTI YOGYAWATI, SE

Penata Tingkat I

NIP. 19630723 199003 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IMAM HERIYADI,SH

Jabatan : Kasi Kelentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Karanglewas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : KRISANTO,AP

Jabatan : Camat Karanglewas

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

KRISANTO,AP

Pembina

NIP. 19740321 199501 1 001

Purwokerto, 30 Juli 2021

Pihak Pertama

IMAM HERIYADI,SH

Penata Muda Tk I

NIP. 19640214 200604 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Unit Kerja : Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
KEGIATAN			
1	Tertaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4 Kegiatan
SUB KEGIATAN			
1	Tertaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Frekwensi Rakor dengan Tokoh agama dan Tokoh masyarakat	12 Kali

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 2.700.000	APBD
	Jumlah	Rp 2.700.000	

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rp 2.700.000	APBD
	Jumlah	Rp 2.700.000	

Karanglewas, 30 Juli 2021

Pihak Kedua
CAMAT KARANGLEWAS

KRISANTO,AP
Pembina
NIP. 19740321 199501 1 001

Pihak Pertama
KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

IMAM HERIYADI,SH
Penata Muda Tk I
NIP. 19640214 200604 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EDI SUPRIYANTO, S.Kom

Jabatan : Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Karanglewas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. SUNARKO

Jabatan : Sekretaris Kecamatan Karanglewas

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwokerto, 30 Juli 2021

Pihak Kedua

Drs. SUNARKO

Pembina

NIP. 19650315 199203 1 012

Pihak Pertama

EDI SUPRIYANTO, S.Kom

Penata

NIP. 19731221 200501 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Unit Kerja : Kasubag Perencanaan dan Keuangan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
KEGIATAN			
1	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	3 Jenis
SUB KEGIATAN			
1	Tersediaanya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan	15 Orang
2	Tersediaanya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelola keuangan SKPD	5 Orang

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 1.867.592.918	APBD
	Jumlah	Rp 1.867.592.918	

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 1.835.492.918	APBD
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 32.100.000	APBD
	Jumlah	Rp 1.867.592.918	

Karanglewas, 30 Juli 2021

Pihak Kedua
SEKRETARIS KECAMATAN

Drs. SUNARKO

Pembina

NIP. 19650315 199203 1 012

Pihak Pertama
KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

EDI SUPRIYANTO, S.Kom

Penata

NIP. 19731221 200501 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS SUMIDI,S.AP

Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Karanglewas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. SUNARKO

Jabatan : Sekretaris Kecamatan Karanglewas

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwokerto, 30 Juli 2021

Pihak Kedua

Drs. SUNARKO

Pembina

NIP. 19650315 199203 1 012

Pihak Pertama

AGUS SUMIDI,S.AP

Penata Muda

NIP. 19720818 200801 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

KECAMATAN KARANGLEWAS

Jalan Raya Karangmeri No. 49 Karanglewas No. Telp (0281) 655752

Kode Pos 53161 Email : karanglewaskec@gmail.com

Website : karanglewaskec.banyumaskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Unit Kerja : Kasubag Umum dan Kepegawaian

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
KEGIATAN			
1	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dikelola	6 Jenis
2	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	10 Jenis
3	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	3 Jenis
4	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	4 Jenis
SUB KEGIATAN			
1	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	1 Jenis
2	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	5 Jenis
3	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	7 Jenis
4	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang tersedia	12 Bulan
5	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan yang tersedia	30003 Lembar
6	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	360 Kali
7	Terlaksananya Pengadaan Mebel	Jumlah Meubelair Kantor yang tersedia	23 Unit
8	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	7 Unit
9	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang	6 Unit
10	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	12 Bulan
11	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah sewa peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan	2 Jenis
12	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai Non ASN	9 Orang
13	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebelair yang dipelihara	5 Unit
14	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	5 Unit
15	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	1 Unit
16	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara	9 Unit

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	113.625.000 APBD
2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	49.050.000 APBD
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	200.817.056 APBD
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		233.194.384 APBD
	Jumlah	Rp	596.686.440


No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	4.250.000 APBD
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	36.262.979 APBD
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp	15.032.177 APBD
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	123.406.000 APBD
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	13.112.400 APBD
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	7.099.500 APBD
7	Pengadaan Mebel	Rp	43.722.000 APBD
8	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	51.012.000 APBD
9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Rp	18.891.000 APBD
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	47.036.304 APBD
11	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	7.200.000 APBD
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	168.958.080 APBD
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Rp	28.150.000 APBD
14	Pemeliharaan Mebel	Rp	5.000.000 APBD
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	15.900.000 APBD
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	-
	Jumlah	Rp	585.032.440

Karanglewas, 30 Juli 2021

Pihak Kedua
SEKRETARIS KECAMATAN


Drs. SUNARKO
Pembina
NIP. 19650315 199203 1 012

Pihak Pertama
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN


AGUS SUMIDLS.AP
Penata Muda
NIP. 19720818 200801 1 012